

**INTERVENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI
PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun Oleh :

**ARIFIATUL FATIMAH
NIM: 08230020**

Pembimbing

**ABIDAH MUFLIHATI, M.Si
19770317 200604 2 001**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014



PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**INTERVENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI
PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arifiatul Fatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 08230020
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : (92) A-


Dan dinyatakan diterima di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I


Abidah Muflihati, M.Si
19770317 200604 2 001

Penguji II


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S. Sos, M. Si
NIP. 19810428 200312 1 003

Penguji III


Asep Jahidin, S. Ag. M. Si
NIP. 19750830 200604 1 002

Yogyakarta, 24 Juni 2014
Dekan


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arifiatul Fatimah

NIM : 08230020

Judul Skripsi : Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berurusan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Kepala Jurusan


M. FAJRUL MUNAWIR, M.Ag
NIP. 19700409 199803 1 002

Pembimbing


ABIDAH MUFLIHATI, M. Si
NIP. 19770317 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arifiatul Fatimah

NIM : 08230020

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “ **Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berurusan Dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta** “adalah hasil penelitian saya pribadi dan bukan hasil karya orang laindan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Menyatakan,



Arifiatul Fatimah
08230020

PERSEMBAHAN

Teruntuk :

Ayah dan Ibu tercinta

Atas kasih sayang, perhatian, dukungan, dan do'a

Juga kesempatan belajar yang takan

Bisa dibalas dengan apapun

Seluruh staf BAPAS

Yang telah membagikan ilmunya pada saya

Serta membantu proses belajar saya

Almamater tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

*Hal-hal terbaik yang dapat anda berikan kepada
anak-anak selain tingkah laku yang baik adalah
kenangan yang indah*

(Arifiatul fatimah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik,. Semoga pancaran ilmu Illahi selalu menyertai kita semua. Sholawat serta salam dihaturkan keharibaan Rasulullah SAW.

Penyusunan skripsi ini dengan judul “*Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta* “ ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwawa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari andil berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak M Fajrul Munawir, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Ibu Abidah Muflihati, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan suatu arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Suyanto, M. Si selaku penasehat akademik.
6. Bapak Fanani, SH selaku pembimbing di BAPAS Kelas I Yogyakarta yang telah membimbing dan membantu mengumpulkan data-data, beserta seluruh staf BAPAS Kelas I Yogyakarta.
7. Buat kedua orangtuaku, yang selalu melimpahkan do'a, kasih sayangya serta didikannya yang tiada batas.
8. Segenap staf dan karyawan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk penelitian di BAPAS Kelas I Yogyakarta
9. Teman-teman yang sudah banyak membantu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis sangat terbatas, sehingga dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangannya. Besar harapannya dan berterima kasih kepada pembaca yang memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak umumnya bagi kami (mahasiswa) pada khususnya sebagai penyusun skripsi ini.

Wassalamu'alaikum.

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Penulis

Arifiatul Fatimah
08230020

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, menjadi tempat untuk mewujudkan dan pemberi perhatian khusus serta pembimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan anak dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan termasuk pendidikan. Pada zaman sekarang dapat diketahui bahwa kejahatan anak semakin banyak. Hal ini yang membuat penulis tertarik karena kenapa tindak kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa kini dilakukan oleh anak-anak. Dan bagaimana tindakan BAPAS yang menangani anak yang berurusan dengan hukum ini. Serta bagaimana proses intervensi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak. Serta bagaimana dampak bagi klien dan keluarga setelah mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyaratannya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, tujuannya mendiskripsikan masalah-masalah yang dihadapi klien anak dan proses intervensi Pembimbing Kemasyarakatan, serta dampak apasaja yang dirasakan oleh klien anak dan keluarganya selama menjadi warga binaan BAPAS. Sementara untuk obyek penelitian ini yaitu Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, klien anak dan Keluarga klien. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi penelitian dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada berbagai macam proses yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses intervensi terhadap klien yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan hingga proses pembimbingan. Tidak berhenti disitu saja, namun untuk mensejahterakan anak maka BAPAS sendiri maupun yang bekerjasama dengan pemerintah memberikan berbagai program untuk klien anak misalnya pemberian bantuan dana sekolah setiap tahunnya hingga anak berusia 18 tahun dan ada pula bantuan keterampilan dan pemberian modal kepada klien sebagai usahanya. Selain itu, ada berbagai dampak yang dirasakan oleh klien dan keluarga klien selama dalam masa bimbingan BAPAS. Dari segi prilaku, klien sudah bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta klien menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan keluarga merasakan adanya beberapa dampak yang baik bagi anak yaitu anak menjadi lebih baik, penurut, lebih bisa memilih sikap yang baik, prilakunya sudah berubah menjadi lebih baik, dan lebih terpenting anak tidak mengulang perbuatannya kembali.

Kata kunci : Intervensi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan	33

BAB II	GAMBARAN UMUM BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	
	A. Tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	34
	B. Visi, Misi, dan wilayah kerja BAPAS	35
	C. Klien Pemasyarakatan	39
	D. Struktur Organisasi BAPAS Kelas I Yogyakarta.....	43
	E. Pembimbing Kemasyarakatan (PK).....	48
BAB III	INTERVENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA	
	A. Standar Hukum Penanganan ABH.....	50
	B. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum	58
	C. Intervensi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	60
	D. Dampak Intervensi terhadap tingkat Kesejahteraan Sosial Anak	77
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data klien anak berdasarkan kasus pelanggaran hukum.....	43
Tabel 2	Data klien anak berdasarkan wilayah	43
Tabel 3	Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "*Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta*", agar tidak muncul berbagai asumsi dan penafsiran yang salah serta menyamakan persepsi dalam memahami masalah penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan memperjelas dan menegaskan judul.

1. Intervensi

Intervensi adalah dimana seorang pekerja sosial melakukan tindakan atau tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam mengatasi sebuah permasalahan. Intervensi bisa diartikan sebagai pemberian pertolongan terhadap individu atau kelompok yang dapat berupa bantuan konkrit (uang, barang, perumahan), bantuan penunjang atau penyembuhan (konseling, terapi kelompok, rehabilitasi sosial).¹

Dalam hal ini intervensi sosial menunjukkan pada suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam membentuk kondisi anak yang harus berhadapan dengan hukum, supaya dapat menjalankan keberfungsian sosial anak serta sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya yaitu anak dapat bergaul kembali dengan teman-temannya tanpa rasa malu, anak akan jera terhadap perbuatannya yang menyebabkan dirinya harus berhadapan dengan hukum, anak dapat

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 24.

diterima dikeluarkannya dan masyarakat sekitarnya dan anak dapat melanjutkan sekolahnya kembali dan meraih cita-citanya.

2. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.² Pembimbing kemasyarakatan telah disebut sejak semula sebagai tenaga teknis Bapas. Juga sebagai tenaga fungsional dalam menegakkan hukum. Tugasnya tidak hanya membimbing klien dan menyajikan litmas untuk berbagai kepentingan, tetapi khususnya sebagai anggota sidang di pengadilan negeri karena itulah perlu dijelaskan sejak kapan eksistensi pembimbing kemasyarakatan sebenarnya telah ada Undang-undang yang melandasinya.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut dengan “anak nakal” dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18

² Lihat dalam; Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

³ Endang Sumiarni, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan, hlm.

tahun dan belum pernah menikah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum baik yang menimbulkan korban jiwa ataupun tidak baik yang dilakukan secara sendiri maupun berkelompok atau geng. Sehingga mengharuskan si anak menjalani proses peradilan.

4. Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan (pasal 1 ayat 4 UU No. 12/1995 tentang pemasarakatan), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pembinaan di luar (pembimbingan kepada klien pemasarakatan) yang bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jadi yang dimaksud peneliti mengambil judul skripsi "*Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta*" adalah sebuah penelitian tentang Intervensi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang terkena kasus hukum serta bagaimana upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang terkena kasus hukum agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya secara berlapis, dimulai dari lingkaran keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal sampai pusat, hingga masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka anak akan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tumbuh kembang secara optimal sesuai potensinya. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam kenyataannya lahir kasus anak yang melanggar hukum, seperti anak membunuh orang tua, mencuri gara-gara kelaparan, ikut terjerumus dalam lumbung narkoba hingga mereka menjadi mafia atau preman, dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya

⁴Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.

Saat ini masih banyak kasus yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindak lanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan atau berbagai problem yang menimpa anak-anak tidak dilaporkan. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Padahal di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam surat At-tahrim ayat 6 yang artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pada hakekatnya ada dua macam, yaitu orang tua sebagai pengayom dan pendidik. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih banyak anak Indonesia harus hidup di dalam beragam situasi sulit yang membuat kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya terancam. Kebijakan dan program kesejahteraan sosial anak pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral, jangkauan pelayanan terbatas, mengedepankan pendekatan institusi atau panti sosial, dan dilaksanakan tanpa rencana strategis

⁵ Qs. At-Tahrim [66]: 6

nasional. Untuk itu dimasa yang akan datang diperlukan kebijakan dan program kesejahteraan sosial anak yang terpadu, berkelanjutan, menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program kesejahteraan sosial anak yang melembaga dan profesional dengan mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga serta masyarakat.

Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, dari hasil tersebut banyak negara khususnya pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Dengan adanya draft rekomendasi tersebut, maka muncullah payung hukum di Indonesia dalam pasal 16 tentang Konvensi Hak Anak, bahwa tidak ada seorang pun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya.⁶Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta dari fitnah.

Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat

⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.5.

tersebut. Oleh karena itu, usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang berada dibawah Kementrian Hukum da HAM, menjadi tempat untuk mewujudkan dan pemberi perhatian khusus serta pembimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan anak dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan termasuk pendidikan. Karena pada hakikatnya semua warga binaan pemasarakatan merupakan insane dan sumberdaya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam system yang terpadu tanpa terkecuali. Untuk itu meskipun mereka berada pada lembaga pemasarakatan, rutan atau sudah menjadi mantan warga binaan namun hak-hak mereka tidak boleh diabaikan layaknya anak pada umumnya. Selain itu Bapali Pemasarakatan juga menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lain baik pemerintahan maupun swasta untuk tercapainya tujuan. Dalam upaya pembimbingan, banyak hal yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan seperti misalnya melakukan konseling, psikoterapi, memberikan keterampilan-keterampilan, memberikan pendidikan agama, moral, serta sosial, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk persidangan dan remisi.

Dari data yang didapatkan di BAPAS Kelas I Yogyakarta bahwa terdapat beberapa kasus yang di tangani seperti misalnya kasus percobaan perampokan yang dilakukan oleh 2 tersangka yaitu seorang laki – laki berusia 24 tahun dan seorang perempuan masih berusia 15 tahun. Kasus tersebut di

tangani oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta hingga hakim memutuskan seorang tersangka laki-laki tersebut dihukum pidana kurungan dan tersangka perempuan dikenakan hukum Pidana Bersyarat (PIB), dikarenakan perempuan tersebut masih anak-anak di bawah umur 18 tahun. Tidak hanya itu kasus-kasus yang terdapat di BAPAS Kelas I Yogyakarta ada pula kasus pengeroyokan yang dilakukan sekelompok anak-anak SMP yang masih berusia di bawah 18 tahun, yang mengharuskan nama mereka masuk dalam buku hitam. Ada pula kasus membawa kabur kekasihnya yang dilakukan oleh anak laki-laki yang masih berusia dibawah 18 tahun. Dan ada pula kasus pencabulan yang di lakukan anak SMP yang masih dibawah usia⁷.

Dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja tetapi anak-anak pun bisa melakukan tindak kejahatan seperti yang di lakukan oleh orang dewasa. Namun hukuman yang diberikan jelas berbeda dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Pidana yang diberikan kepada anak-anak yaitu setengah dari pidana maksimum masa pidana orang dewasa.

Maka dari itu, berdasarkan persoalan yang muncul peneliti merasa terpanggil untuk lebih jauh meneliti keberadaan anak yang berada di Balai Pemasarakatan. Dimana Balai Pemasarakatan selain untuk membina moral dan etika anak, jauh dari itu lembaga ini merupakan salah satu wujud dari pemenuhan kesejahteraan sosial anak. Asumsi ini muncul karena Balai Pemasarakatan yang membina anak yang terkena kasus hukum, biasanya

⁷ Data-data kasus dari BAPAS Kelas I Yogyakarta pada tahun 2012-2013.

tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga melakukan pembinaan dan pelatihan bagi anak agar mereka menjadi lebih baik dikemudian hari. Dalam hal ini erat kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial, perlindungan bagi anak, metode intervensi yang dilakukan bagi anak yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih lanjut diberi judul “*Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta.*”

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terfokus dan terarah maka perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan?
2. Apa saja dampak dari intervensi pembimbing kemasyarakatan terhadap tingkat kesejahteraan sosial anak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan intervensi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
2. Untuk menggambarkan dampak dari intervensi pembimbing kemasyarakatan terhadap tingkat kesejahteraan sosial anak.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah keilmuan tentang pekerja sosial dalam ranah hukum dalam menangani anak yang berurusan dengan hukum untuk membantu keberfungsian sosial anak.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam terutama pada pemikiran tentang pekerja sosial yang ada dalam ranah hukum.

2. Kegunaan praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BAPAS Kelas I Yogyakarta dalam upaya meminimalisir anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum.
- b) Sebagai pengetahuan baik bagi diri pribadi, lembaga, juga masyarakat tentang pentingnya pekerja sosial dalam ranah hukum.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berangkat dari survei yang penulis telusuri diberbagai penelitian di UPT-Strata-1 (UPT-S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, menunjukkan bahwa kajian untuk tulisan skripsi yang terkait tentang praktik pekerja sosial dalam ranah hukum memang belum banyak dibahas. Dan untuk

mendukung persoalan lebih mendalam terhadap masalah diatas, peneliti perlu melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian, adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Karya Entrin Mimin Kurniati, merupakan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, yang melakukan penelitian dengan judul "*Metode Pendampingan Pekerja Sosial Bagi Kelayan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta*".⁸ Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang metode pendampingan *case work* dan *group work* yang digunakan oleh pekerja sosial bagi kelayan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran pelaksanaan pendampingan dengan metode *case work* dan *group work* yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam mendampingi kelayan di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta.
2. Karya Novia Tri Marida, dengan penelitiannya yang berjudul "*Intervensi Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasaen Tidak Mampu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*".⁹ Penelitian ini membahas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pekerja sosial medis terhadap pasien yang tidak mampu di RS.PKU Muhammadiyah Yogyakarta, serta selain itu dalam penelitian ini menjelaskan kriteria pasien yang tidak mampu

⁸Entrin Mimin Kurniati, "*Metode Pendampingan Pekerja Sosial Bagi Kelayan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

⁹ Novia Tri Marida, "*Intervensi Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasaen Tidak Mampu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta, (2010).

yang mendapat keringanan biaya dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial medis dalam mengatasi masalah ketidak mampuan tersebut pada pasien. Serta dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan intervensi pekerja sosial melakukan kerja sama dengan profesi lain di rumah sakit dalam penanganan pasien tidak mampu tersebut.

Dalam penelusuran kepustakaan, sejauh penulis ketahui, belum ditemukan karya yang membahas sesuai dengan topik ini. Meskipun terdapat karya ilmiah baik buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Oleh karena itu, sejauh ini yang membahas tentang penelitian terkait tidak ada yang terlalu signifikan kesamaannya. Namun, telah kami cantumkan seperti tertera di atas ada beberapa penelitian yang objeknya sama, tetapi subjek dan metode penelitian yang mereka gunakan tidak sama. Jadi secara keseluruhan dari hasil yang ditemukan tidak ada kesamaan dengan penelitian ini. Secara konseptual bahwa penelitian ini murni hasil sendiri bukan plagiarisme.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Intervensi Sosial

a. Pengertian Intervensi Sosial

Intervensi adalah dimana seorang pekerja sosial melakukan tindakan atau tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam mengatasi sebuah permasalahan. Intervensi bisa diartikan sebagai pemberian pertolongan terhadap individu atau kelompok yang dapat

berupa bantuan konkrit (uang, barang, perumahan), bantuan penunjang atau penyembuhan (konseling, terapi kelompok, rehabilitasi sosial).¹⁰

Intervensi adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari individu, keluarga dan kelompok sasaran perubahan.¹¹ Dengan kata lain intervensi adalah tindakan spesifik oleh seorang pekerja sosial dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan.

b. Tujuan Intervensi Sosial

Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahtera akan semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar. Melalui intervensi sosial, hambatan-hambatan sosial yang dihadapi individu dan kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial berupaya memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi riil klien.

c. Bentuk-bentuk Intervensi Sosial

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 24

¹¹ Lihat dalam; <http://www.massofa.wordpress.com>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2012.

Dalam pelaksanaan intervensi dibagi dalam dua bentuk yaitu: *Direct* (langsung) dan *Indirect* (tidak langsung). Louise c. Johnson¹² menyebutkan dalam bukunya :

1) Praktik langsung (*Direct Practice*), menyangkut pertama-tama aksi-aksi dengan para individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok kecil yang memfokuskan pada perubahan baik transaksi dalam keluarga, sistem kelompok kecil atau individu dan fungsi kelompok-kelompok kecil dalam hubungan dengan orang-orang dan institusi-institusi kemasyarakatan dalam lingkungan mereka. Dengan demikian pekerja sosial melaksanakan perannya secara langsung tanpa melalui perantara orang lain atau instansi. Contohnya pekerja sosial melakukan pertemuan langsung dengan klien atau keluarga dengan tujuan memberikan pertolongan seperti penanganan terhadap anak yang berurusan dengan hukum (ABH), dan peran yang lain seperti :

a) Enabler

Dalam peran ini, pekerja sosial membantu klien untuk memenuhi kebutuhannya, mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi-solusi yang strategis, memilih dan menerapkan strategi, dan mengembangkan kapasitasnya sehingga masalahnya dapat teratasi secara efektif. Sebab prinsipnya, yang menyelesaikan masalah adalah klien sendiri,

¹² Louise C. Johnson, *Praktek Pekerja Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, terj. Tim Penerjemah STKS Bandung, (Bandung, 2001), hlm. 62

pekerja sosial hanya berperan membantunya untuk menyelesaikan masalah.

b) Broker

Pekerja sosial dapat berperan sebagai broker (pialang sosial) yang menghubungkan seseorang (klien) dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua klien mengetahui ke sumber pelayanan sosial mana dia harus pergi untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Advokat

Sebagaimana halnya pengacara, pekerja sosial dapat berperan membela kepentingan klien agar hak-hak yang semestinya diperoleh dapat terpenuhi. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang hukum sangat dibutuhkan oleh pekerja sosial agar proses advokasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

d) Pendidik

Salah satu masalah yang sering dihadapi klien adalah adanya keterbatasan pengetahuan maupun *skill*. Pekerja sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan maupun keterampilannya. Pekerja sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien. Misalnya, pekerja sosial dapat memberikan kursus keterampilan kerja bagi para pemuda

menganggur dengan tujuan mereka nantinya dapat menciptakan peluang pekerjaan sendiri.

e) Memberdayakan

Adanya kekuatan maupun potensi pada diri klien menjadi prinsip utama dalam proses penyembuhan sosial. Pekerja sosial dapat berperan untuk memberdayakan klien terhadap potensi maupun kekuatan yang dimilikinya. Pekerja sosial harus memberdayakan klien agar dapat menyelesaikan masalah sendiri secara berkelanjutan. Sehingga ketergantungan klien terhadap pekerja sosial yang dapat mengakibatkan dampak negatif bisa diminimalisir¹³.

- 2) Praktik tidak langsung (*Indirect Practice*) yang menyangkut aksi-aksi yang dilakukan pekerja sosial dengan orang-orang lain guna menolong para klien. Aksi-aksi ini mungkin dilakukan dengan para individu, kelompok-kelompok kecil, organisasi-organisasi atau masyarakat sebagai unit perhatian.¹⁴ Dalam praktik tidak langsung ini pekerja sosial melakukan perannya sebagai broker¹⁵, dalam hal ini tidak semua orang mempunyai hubungan yang baik dengan sumber-sumber pelayanan sosial. Sehingga pekerja sosial dapat berperan sebagai broker yang menghubungkan seorang klien

¹³ Miftahul Huda, pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial sebuah pengantar (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009) hlm. 205-207.

¹⁴ Louise C. Johnson, *Praktek Pekerja Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, terj. Tim Penerjemah STKS Bandung, (Bandung, 2001), hlm. 62

¹⁵ Broker (pialang sosial) adalah yang menghubungkan seseorang (klien) dengan sistem sumber yang dibutuhkan.

dengan sistem sumber yang dibutuhkan, hal ini sangat dibutuhkan karena tidak semua klien mengetahui ke sumber pelayanan sosial mana dia harus memenuhi kebutuhannya.¹⁶

d. Tahapan Intervensi

Tahapan intervensi sangat penting bagi pekerja sosial. Miftahul Huda¹⁷ dalam bukunya menyebutkan tahapannya sebagai berikut :

- 1) Tahapan persiapan, tahapan ini terdiri dari persiapan pekerja sosial dalam pendataan, administrasi, kontrak dengan klien.
- 2) Tahapan assesment, proses assesment yang dilakukan di sini dengan mengidentifikasi masalah. Dan aspek-aspek yang dinilai adalah kekuatan dan kelemahan klien, keberfungsian klien, motivasi klien dalam memecahkan masalah serta faktor lingkungan atau dukungan sosial.
- 3) Tahapan perencanaan alternatif pemecahan masalah, pada tahap ini pekerja sosial secara partisipatif melibatkan klien untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Pada tahapan ini pula ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
- 4) Tahapan implementasi (pelaksanaan), pekerja sosial dengan klien dapat melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kontrak.

¹⁶ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 205-207.

¹⁷ Ibid., hlm. 209-210

- 5) Tahapan home visit, dilakukan untuk mempelajari latar belakang keluarga klien dan kondisi lingkungan tempat tinggal klien. Home visit ini dalam rangka mempelajari keluarga dari segi psikososial, dengan lebih banyak memberikan motivasi kepada keluarga klien untuk menerima dan memberikan dorongan moril agar klien merasa diterima dan diperhatikan oleh keluarganya.
- 6) Tahapan evaluasi, evaluasi sebagai proses pengawasan pekerja sosial dan klien terhadap pelaksanaan pemecahan masalah yang sedang berjalan. Apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum.
- 7) Tahapan terminasi, tahapan ini merupakan tahapan pemutusan hubungan dengan klien sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila tujuan-tujuan tidak dapat atau belum tercapai, maka pekerja sosial dan klien menentukan bersama apakah kembali ke proses awal atau mengakhirinya¹⁸.

2. Tinjauan Tentang Pembimbingan Kemasyarakatan

a. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsayarakatan pada balai pemsayarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemsayarakata.¹⁹

¹⁸ Miftahul Huda, pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial sebuah pengantar (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009) hlm. 205-207.

¹⁹ Lihat dalam; Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁰

b. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- 1) Melakukan penelitian masyarakat, untuk:
 - a) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal;
 - b) Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak;
 - c) Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan

²⁰ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta badan peradilan di Indonesia (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009) hlm 587-588.

- d) Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- 2) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut,
- 4) Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing,
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Tujuan diadakan bimbingan tersebut agar ketika klien pemasyarakatan keluar dari balai pemasyarakatan mereka memiliki kemampuan dan dapat dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Serta memberikan kesempatan kepada klien agar mendapatkan suatu pekerjaan atau kemampuan, seperti bimbingan kerja las (bengkel las), latihan mengemudi dan lain-lain.

3. Tinjauan Tentang Anak Berurusan dengan Hukum

a. Pengertian Anak Nakal

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak yang

berhadapan dengan hukum atau biasa di sebut dengan“anak nakal” dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi²¹:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c) Anak yang berurusan dengan hukum dalam penelitian ini adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum baik yang menimbulkan korban jiwa ataupun tidak baik yang dilakukan secara sendiri maupun berkelompok atau geng. Sehingga mengharuskan si anak menjalani proses peradilan.

b. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh

²¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hlm. 153

terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana.²²

1) Faktor keluarga

Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keluarga dengan ayah bunda yang tidak bisa berfungsi sebagai pendidik, sehingga anak tidak bisa menjadi dewasa secara psikis dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya.
- b. Tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psiko-sosial. Orang tua tidak bisa mengintegrasikan anaknya dalam keutuhan keluarga.²³

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam, pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

2) Faktor lingkungan dan media

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang dewasa maupun anak. Jelasnya, bahwa melalui media massa baik cetak maupun elektronik ditayangkan informasi

²²*Ibid.*, hlm. 81.

²³*Ibid.*, hlm. 90.

mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenai status sosial dan ekonomi.

Serta tayangan-tayangan baik dari televisi atau dari media masa yang kurang mendidik bagi anak pun dapat memicu anak berbuat kriminal. Seperti misalnya tayangan yang mempertontonkan adegan kekerasan atau hal-hal yang berbau pornografi, maka anak akan penasaran dan ketidak fahaman anak maka anak akan mempraktekannya pada kehidupannya.

Menurut Kartini kartono dalam bukunya menjelaskan ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadinya perilaku jahat meliputi²⁴:

1) Landasan Biologis

Tingkah laku menyimpang pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmani yang dibawa sejak lahir.

2) Landasan Psikogenesis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku yang menyimpang anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan

²⁴ Kartini kartono, Patologo Sosial2 Kenakalan Remaja, (Jakarta, Rajawali pers, 1992), hlm 25-31.

psikopatologis, dll. Kurang lebih 90 % dari jumlah anak-anak berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan (*broken home*). Ringkasnya, perilaku jahat anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak-anak itu sendiri.

3) Landasan Sosiogenesis

Landasan berpikir teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Jadi sebab-sebab perilaku jahat itu tidak hanya terletak pada lingkungan keluarga dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali, disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka perilaku jahat anak-anak itu jelas di pupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, ditambah kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak-anak.

4) Teori Subkultural

Menurut teori subkultural ini, perilaku jahat ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultural) yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat yang dialami oleh para anak yang berperilaku jahat tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah :

- a. Punya populasi yang padat
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk.
- d. Banyak disorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber data²⁵ termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).²⁶ Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif.²⁷ Dalam penelitian ini, semua karakteristik dari variabel yang diteliti dideskripsikan sebagaimana adanya tanpa ada perlakuan atau pengendalian secara khusus. Substantif penelitian seperti ini pada dasarnya adalah fenomena tentang dunia makna sehingga datanya bersifat kualitatif dengan latar alamiah. Dengan demikian jenis penelitian ini bersifat eksplorasi dan deskriptif.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah klien anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu Agung, Kiki, dan Koko, Pekerja Sosial di BAPAS Kelas I Yogyakarta yaitu Bapak Fanani selaku Pembimbing Masyarakat, Bapa Farid selaku Pembimbing Masyarakat klien Kiki, dan Ibu Endang wahyuni selaku Pembimbing

²⁵ Data berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata 'datun', yang berarti keterangan-keterangan suatu fakta. Talizuduhu Ndraha, *Reseach, Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 76.

²⁶ Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-persitiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai cros checking terhadap bahan-bahan yang telah ada. *Ibid.*, hlm. 116.

²⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian). Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 27.

Kemasyarakatan klien Agung dan orang tua klien Ibu Muryati. Peneliti mengambil ketiga klien tersebut karena berdasarkan waktu bimbingan klien yang sudah lama dibandingkan klien yang lain. Sehingga peneliti dapat memperoleh penjelasan yang lebih akurat terutama tentang dampak dari bimbingan serta perubahan yang dialami oleh klien. Informan akan diambil dengan menggunakan teknik purposive sample yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian²⁸. Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, peneliti secara sengaja memilih orang-orang yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Apabila masih diperlukan data yang terkait langsung, maka dengan teknik snowball yaitu sampel yang diambil mulai dari kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-masing dan akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang memahami kondisi dan situasi pemasyarakatan bagi anak sebagai subyek penelitian.

Obyek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti oleh peneliti.

Adapun obyek penelitian ini adalah :

- 1) Bentuk-bentuk intervensi yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berurusan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- 2) Dampak dari intervensi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berurusan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

²⁸S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi aksara,2006), hlm.98

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

a. Metode Interview

Interview adalah suatu dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Agung, Kiki, dan Koko, dan orang tua ABH yaitu Ibu Muryati selaku orang tua dari klien Agung. Jenis interview yang di gunakan penulis yaitu interview berstruktur yaitu interview yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur berbagai dimensi interview itu antara lain pertanyaan yang diajukan telah ditentukan bahkan kadang-kadang juga jawabannya, demikian pula lingkup masalah, sehingga benar-benar dibatasi.²⁹ Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, serta menyusul pertanyaan tambahan apabila masih ada jawaban yang kurang jelas tentang upaya

²⁹S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi aksara,2006), hlm.117

intervensi yang dilakukan Pekerja Sosial terhadap anak yang berurusan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

b. Metode Observasi

Data observasi berupa deskriptif yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana keadaan kegiatan itu terjadi. Data diperoleh karena adanya penelitian di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung.³⁰ Metode yang digunakan penulis adalah non partisipan, artinya penulis tidak ikut secara langsung dalam kegiatan penanganan terhadap anak yang berurusan dengan hukum yang dilaksanakan. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati, memahami, mencari bukti terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses pelaksanaan intervensi dalam rangka untuk memenuhi sejauh mana intervensi tersebut dilakukan.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Seperti hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS).

Adapun manfaat dari metode dokumentasi adalah untuk memperoleh data tentang gambaran umum lembaga sebagai lokasi

³⁰Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tersito, 2003), hlm. 59

penelitian serta data-data tentang kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

4. Analisa Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau difahami dan kemudian di interprestasikan. Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan. Menganalisa data berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.

Oleh karena itu metode analisis data dalam pembahasan skripsi ini hanya akan menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan dari temuan-temuan penelitian di lapangan yang dihubungkan dengan literatur kepustakaan, karena data dan informasi yang diperoleh berupa sifat, sikap dan perilaku individu atau seseorang yaitu anak yang berurusan dengan hukum di BAPAS Kelas I Yogyakarta. Oleh karena itu digunakan analisa data kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pendekatan ini terutama digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh dan tuntas mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif pada interpretasi data yang telah diperoleh, tujuannya agar data yang diperoleh valid dan reliabel. Reliabilitas prosedur penelitian kualitatif diupayakan melalui beberapa cara antara lain sesuai dengan pendapat Nasution, yaitu: (a) melakukan pencatatan dan dokumentasi data secara teliti dan terbuka, dan (b) transparansi mengenai prosedur di lapangan dan hal-hal yang diungkap serta (c) membandingkan hal-hal yang dicapai melalui metode wawancara dan observasi, serta cek dan ricek kepada para subyek.

Pada penelitian kualitatif untuk membuktikan validitas data dikenal dengan istilah kredibilitas. Fungsi dari kredibilitas adalah melaksanakan inkuiri secara mendalam sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil-hasil penemuan.³¹ Dalam bukunya Lexy J. Moleong³² terkait hal tersebut teknik yang digunakan untuk pemeriksaan atau pembuktian kredibilitas adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Adapun keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, melainkan

³¹Lexy J. Moleong, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,... hlm. 326.

³² Ibid., hlm. 330-332

harus memerlukan perpanjangan waktu. Hal ini, berdasarkan dari latar belakang penelitian sampai menemukan titik kejenuhan agar pengumpulan data tercapai.

2. Ketekunan dalam pengamatan

Ketekunan dalam pengamatan merupakan mencari sesuatu secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara terkait proses analisis. Adapun tujuan dilakukan ketekunan adalah untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur sesuai situasi yang sangat relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dicari, kemudian fokuskan secara rinci.

3. Triangulasi data

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, tujuannya untuk pengecekan atau sebagai pembanding dari data tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Masing-masing teknik akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan dan mengecek kembali tentang kepercayaan atau kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun pada penelitian ini triangulasi sumber dapat dicapai melalui beberapa cara, diantaranya:

- 1) Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan dihadapan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode dikemukakan oleh Patton terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan atau kebenaran tentang penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan atau kebenaran dari beberapa sumber data dengan metode yang sama.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dari keseluruhan skripsi ini, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam pembahasannya, kemudian sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

BAB I berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menggambarkan tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi BAPAS Kelas I Yogyakarta, job deskripsi dari BAPAS, serta wilayah kerja BAPAS Kelas I Yogyakarta dan klien BAPAS Kelas I Yogyakarta.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi bentuk intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang berurusan dengan hukum, tahapan-tahapan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang berurusan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, hasil yang dicapai setelah melakukan intervensi dan kendala yang dihadapi oleh Pekerja Sosial dalam penanganan terhadap anak yang berurusan dengan hukum di BAPAS Kelas I Yogyakarta.

BAB IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran bagi pihak-pihak yang kiranya dianggap perlu untuk mengikuti penyusunan penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Intervensi yang diupayakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membantu klien anak yang berurusan dengan hukum pada khususnya untuk menyelesaikan proses hukumnya. Balai Pemasyarakatan disini juga berperan sebagai pembimbing bagi klien. Mulai dari proses penyidikan yang terdiri dari penentuan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan mendampingi klien mulai dari tahap awal intervensi hingga akhir intervensi, pembuatan litmas, mengawasi pelaksanaan hak-hak tersangka yang disidik oleh kepolisian. Kemudian proses penuntutan yang terdiri dari pembuatan litmas, melakukan pengawasan perkembangan anak dalam proses penahanan. Selanjutnya proses pengadilan yang mengharuskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir, menyampaikan litmas pada hakim dan memberikan pendapat atau rekomendasi untuk menentukan putusan hakim. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya yaitu bimbingan pasca peradilan yaitu dengan memberikan bimbingan baik bimbingan sekolah, keagamaan, motivasi, dan bimbingan keterampilan kerja. Dengan tujuan utamanya untuk mensejahterakan anak kembali.

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu klien dalam urusan penelitian kemasyarakatan saja tetapi Pembimbing Kemasyarakatan pula yang berusaha untuk meringankan hukuman bagi

anak dengan melihat dari berbagai aspek dan pertimbangan yang matang, sehingga hukuman yang diterima oleh klien anak tidak mebebani anak tersebut. Pembimbing Keasyarakatan juga bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Dinas Sosial, Lembaga-lembaga sosial, pemerintah setempat dimana klien tinggal, keluarga dan instansi-instansi terkait lainnya. Dengan memberikan bantuan baik secara materiil maupun non materiil.

2. Dampak yang dirasakan oleh klien dan keluarga klien membuat mereka merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Orangtua klien merasa terbantu oleh adanya Pembimbing Kemasyarakatan, karena menurutnya Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan nasihanasihat pada klien dan memberikan pengarahan serta pemahaman tentang hukum pada klien. Sehingga dapat memberikan efek positif pada perilaku dan sikap klien dalam kehidupan sehari-harinya kemudian.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang Intervensi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta maka penulis akan memberikan saran-saran, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti di bidang yang sama sebaiknya lebih memfokuskan pada mantan Warga Binaan (WB) di Balai Pemasyarakatan.

2. Dulu ketika peneliti melakukan praktikum di Balai Pemasarakatan, BAPAS pernah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Namun sekarang kegiatan tersebut sudah tidak pernah dilakukan lagi. Penyuluhan tentang hukum itu merupakan upaya untuk mengurangi atau mencegah kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga peneliti berharap agar kegiatan penyuluhan tentang kesadaran hukum bisa dilaksanakan kembali. Melihat fenomena kasus-kasus yang terjadi pada anak semakin banyak, oleh karena itu kegiatan tersebut sangatlah diperlukan guna untuk memberikan penyadaran terhadap anak tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan motivasi atau cara pemecahan permasalahan yang dialami oleh setiap pribadi. Sehingga akan meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.
3. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa ada beberapa klien Balai Pemasarakatan yang merasa jera atas perbuatannya setelah mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan mereka masing-masing. Bahkan adapula klien yang mungkin hanya jera sesaat sehingga mereka berani mengulangi perbuatannya kembali. Hal ini besar kaitannya dengan proses bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mereka masing-masing. Ada yang meberikan bimbingan dengan cara meberi motivasi dan pengetahuan tentang hukum. Adapula yang melakukan bimbingannya hanya sekedar apel saja dan sekedar menanyakan kabar saja. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan

mampu meningkatkan kualitas bimbingan terhadap klien sehingga dapat memberikan efek jera pada klien untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Serta mampu memberikan motivasi yang dapat membangun kualitas anak menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. At-Tahrim [66]: 6

B. Buku-buku

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta badan peradilan di Indonesia, 2009, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Huda, Miftahul, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: pustaka pelajar.

Kartono, Kartini, 1992, *Patologo Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali pers.

Louise C. Johnson, 2001, *Praktek Pekerja Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, terj. Tim Penerjemah STKS Bandung.

Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tersito.

Nasution, S, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi aksara.

Ndraha, Talizuduhu, 1981, *Reseach, Teori, Metodologi, Administrasi*, Jakarta: Bina Aksara.

Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.

Sumiarni, Endang, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju.

C. Skripsi

Entrin Mimin Kurniati, "*Metode Pendampingan Pekerja Sosial Bagi Kelayan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

Novia Tri Marida, *“Intervensi Pekerja Sosial Medis Terhadap Pasiien Tidak Mampu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta”*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta, (2010).

D. Undang-undang

Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

E. Website

<http://www.massofa.wordpress.com>,

<http://www.kemenkumham.go.id>

F. Dokumen BAPAS

Data-data kasus berupa hasil Penelitian Masyarakat (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Yogyakarta pada tahun 2012-2013.

Daftar Interview Guide

A. Interview terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta

1. Apa saja peran Balai Pemasyarakatan dalam proses intervensi sosial anak nakal ?

Jawab : Bapas disini berperan sebagai pendamping atau pembimbing bagi klien yang membantu klien dari awal proses intervensi hingga akhir intervensi. Dari mulai penyidikan, pembuatan Litmas sampai tahap di pengadilan.

2. Bagaimana proses intervensi berlangsung ?

Jawab : Prosesnya panjang mulai dari penyidikan, pembuatan Litmas, proses pengadilan sampai tahap bimbingan.

3. Apa program dari pemerintah untuk kasus anak nakal?

Jawab : Program dari pemerintah yang secara khusus sih ga ada. Cuman kerjasama saja antara BAPAS dengan pemerintah. Seperti misalnya bantuan tabungan bagi anak sebesar 1,5 juta rupiah, pemberian pelatihan perbengkelan seperti saat ini. Kemudian ntar akan diberikan bantuan permodalan sebesar 3 juta rupiah.

4. Aktifitas apa saja yang dilakukan anak semasa bimbingan ?

Jawab : Ya anak wajib apel atau lapor sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan kemudian diberi bimbingan, nasehat dan motivasi. Tapi kalo bagi anak yang masih sekolah ya mereka tetap melanjutkan sekolahnya.

5. Apa saja masalah yang dihadapi anak dalam masa intervensi ?

Jawab : permasalahan yang sering dihadapi anak biasanya

6. Bagaimana upaya yang di lakukan Balai Pemasyarakatan untuk mengatasi masalah-masalah yang di hadapi anak ?

Jawab : sudah banyak upaya yang dilakukan BAPAS ini dalam mengatasi permasalahan anak. Seperti membantu klien dalam proses pengadilan.

Trus juga mendampingi klien serta memberikan bimbingan itu supaya klien itu sadar tentang hukum dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

7. Apakah ada kerjasama dengan pihak swasta / non pemerintah ?

Jawab : Ada, BAPAS bekerjasama dengan misalnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA), DINSOS, RPSA, PSBR, sama instansi-instansi pemerintahan yang lain.

8. Keterampilan apa saja yang diberikan kepada klien ?

Jawab : Banyak banget sini keterampilan-keterampilan yang diberikan pada klien, kaya misalnya, perbengkelan, menjahit, budi daya jamur. Tapi semua kegiatan tersebut tidak dilakukan di dalam BAPAS melainkan di lembaga sosial di luar yang bekerjasama dengan BAPAS kaya RPSA dan PSBR.

9. Apa saja hukuman yang berlaku untuk anak-anak ?

Jawab : Kalo hukuman untuk anak-anak ya macem-macem sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Ada yang Pidana Bersyarat (PIB), Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Anak Asuh, Anak dikembalikan pada orangtua, Pidana Pengawasan, Pidana Wajib Latihan Kerja sebagai pengganti denda, adajuga Pelayanan Permintaan Masyarakat dan yang terakhir After Care.

10. Apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak ?

Jawab : Macem-macem mba, ada yang kasus pencurian, susila, pengeroyokan, narkoba, lakalantas, penganiayaan, banyak itu. Tapi untuk kasusnya Agung ini dia melakukan pencurian bebek.

11. Bagaimana gambaran latar belakang keluarga klien ?

Jawab : mereka tu berdasarkan dari berbagai latar belakang keluarga, namun kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tergolong tidak mampu. Yaitu mungkin dari faktor perekonomian juga mereka melakukan tindak kejahatan. Seperti klien Agung ini. Dia berdasarkan dari keluarga yang tidak mampu. Kadang kalo kesini saja dia kesusahan ongkos, dia harus pinjem dulu, makanya saya sering tak kasih ongkos buat dia. Yan

yang penting anaknya bisa menjalankan kewajibannya dan bisa berubah menjadi anak yang baik.

B. Interview terhadap klien

1. Pelanggaran hukum apa yang anda lakukan ?

Jawab :

Agung : Mencuri bebek mba.

Koko : Kasus Asusila mba

Kiki : Pemerkosaan mba

2. Factor apa yang membuat anda melakukan pelanggaran hukum tersebut ?

Jawab :

Agung : pengen jajan ga punya uang.

Koko : penasaran aja mba

Kiki : penasaran juga mba

3. Hukuman pidana apa yang anda terima ?

Jawab :

Agung : diversi

Koko : PB

Kiki : PB juga mba

4. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan bagi anda ?

Jawab :

Agung : ya gitu mba. Terbantu mba. Sering kasih nasehat.

Koko : ya dibantu mba. Kadang dikasih tau jangan melakuakn lagi ya, trus kadang dikasih kaya nasehat-nasehat gitu mba. Kalo apel ya di tanya kabar. Dikasih motivasi.

Kiki : sama mba. Ya gitu sama kaya Koko. Kadang dikasih nasehat. Dikasih motivasi.

5. Apakah Pembimbing Kemasyarakatan cukup membantu proses hukum yang anda lakukan ?

Jawab :

Agung : iya mba bantu. Aku juga kadang dikasih ongkos sama PK ku.
Terus dimasukin ke pesantren juga.

Koko : iya mba bantu.

Kiki : iya mba bantu.

C. Interview terhadap Orang Tua klien

1. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anaknya melakukan pelanggaran hukum ?

Jawab : ya saya kaget mba, sedih, malu sama tetangga. Kok yo bisa anakku sampai berbuat kaya gitu. Saya kan ya memang orang nggak punya mba, tapi saya nggak pernah ngajarin anak buat nyuri kaya gitu.

2. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan bagi anda dan keluarga ?

Jawab : perannya ya sebagai pembimbing anak saya mba.

3. Apakah Pembimbing Kemasyarakatan sangat membantu anda dan keluarga dalam membimbing anak anda ?

Jawab : : ya saya berterimakasih banget mba sama Ibu Pknya yang udah membantu anak saya Agung. Udah dibimbing dengan baik, dibantu untuk masuk ke pesantren, trus ini katanya mau diikutkan pelatihan perbengkelan juga mba. Bantu banget Ibu Pknya mba.

4. Bagaimana dampak terhadap anak setelah mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan ?

Jawab : berkat bimbingan di Bapas mba anak saya sekarang jadi lebih baik mba, nurut sekarang. Dia juga sekarang sudah dimasukan ke pesantren, soale dia nggak mau sekolah, maunya pesantren.

CURRICULUM VITAE

Nama : Arifiatul Fatimah
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 10 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Blok Arjuna, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah
Alamat di Jogja : Papingan Jl. Ori 1 no. 6, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Latar Belakang Pendidikan :

- SDN 04 Randudongkal, Lulus Tahun 2001
- SLTP Islam Randudongkal, Lulus Tahun 2004
- MA Ali Maksum Bantul Yogyakarta, Lulus Tahun 2008